



## PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PENGADILAN AGAMA GARUT



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor 04/Pdt.Eks/2019/PA.Grt, tanggal 11 November 2020, dan Penetapan Harga Limit tanggal 15 Juli 2024, Pengadilan Agama Garut akan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, antara **PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH (Bank BJB Syariah)** Sebagai **Pemohon Eksekusi** lawan **PT. TEGAR ZAHARA**, sebagai Termohon Eksekusi I, **HJ. IYAM MARYAM**, Sebagai Termohon Eksekusi II, **H. TIKA RUDIANA**, sebagai Termohon Eksekusi III dan **YOYO MULYAMANAH**, sebagai Termohon Eksekusi IV berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah tinggal, tanah luas 96 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 198 m<sup>2</sup>, **SHM. Nomor 962/Desa Jati**, atas nama **Ny. Iyam Maryam**, terletak di komplek Perumahan Pasir Lingga Indah Blok C No.09 RT.02 RW,05 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ;  
**Harga limit:** Rp527.380.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)  
**Uang jaminan** Rp158.214.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
2. Dua bidang tanah berikut bangunan Villa, luas tanah total 4.599 m<sup>2</sup>. dan bangunan seluas 1.072m<sup>2</sup>., terdiri dari **SHM. Nomor 1157/Desa Jati** luas tanah 1.989 m<sup>2</sup>. dan **SHM. Nomor 328/Desa Jati** luas tanah 2.610 m<sup>2</sup>. Keduanya atas nama **H.Tika Rudiana**, terletak di Jalan Jati Kp. Buleud RT. 01 RW. 04, Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;  
**Harga limit:** Rp5.290.740.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);  
**Uang jaminan:** Rp1.587.222.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
3. Tanah dan Bangunan rumah tinggal, tanah luas 262 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 198 m<sup>2</sup>, **SHM. Nomor 33/Desa Paminggir**, atas nama **Yoyo Mulyamanah**, terletak di Gang Sagaranten No.146, Rt. 003 Rw. 010 Desa Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;  
**Harga limit :** Rp1.226.960.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)  
**Uang jaminan :** Rp368.088.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Lelang akan di laksanakan pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 12 September 2024  
**Waktu Penawaran** : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
**Batas Akhir Penawaran** : 12 September 2024 Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)  
**Alamat Domain** : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id  
**Tempat Lelang** : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, Jalan Ir. H. Juanda No.19, Tasikmalaya  
**Penetapan Pemenang** : Setelah batas akhir penawaran

Dengan Ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id> dan/atau portal [lelang.go.id](https://lelang.go.id) dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file \*.jpg., \*.png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut);
2. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hokum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta perusahaan pendirian dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Tasikmalaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;
4. Obyek lelang di jual dengan kondisi apa adanya (as is), calon peseta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik obyek yang di lelang. Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini peserta lelang di anggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek yang di beli;
5. Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
6. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/atau pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Agama Garut, Pejabat Lelang, /KPKNL Tasikmalaya,;
7. Penjelasan terkait tatacara mengikuti lelang dapat menghubungi Pengadilan Agama Garut Jl Suherman No 39 Garut 44151 Tlp./faks(0262) 239928, web. <http://www.pa-garut.go.id> e-mail : [pa.garut\\_ptabdg@yahoo.co.id](mailto:pa.garut_ptabdg@yahoo.co.id) atau KPKNL Tasikmalaya Jln Ir.H.Juanda No. 19, Tasikmalaya 46151; Tlp. (0265) 342637, FAKSIMILE: (0265) 342638, LAMAN; [WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL.TASIKMALAYA](http://WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL.TASIKMALAYA);

Garut, 29 Agustus 2024.

Penitera Pengadilan Agama Garut

ttd

**Ade Suparman, S.Ag., S.H.**